



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 7392/-1.851.48**

Memperhatikan surat Saudara Nomor 067/YYS-JISc/IP/II/09 tanggal 15 Februari 2009, tentang Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, dengan ini saya beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1280/1.851.48 tanggal 16 September 2009 pada prinsipnya dapat menerbitkan Izin Prinsip Kepada **SDS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif ;
 - c. Melaksanakan penerimaan siswa baru ;
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan ;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin penyelenggara/operasional sekolah Saudara tidak dapat diterbitkan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Surat Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2009
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**


DR. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 131679687